



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0049/Pdt.P/2014/PA.PRA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh : -----

PEMOHON I , umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai :
"Pemohon I" ; -----

PEMOHON II , umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai : "Pemohon II";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas - berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para saksi;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

Bahwa para Pemohon berdasarkan Surat Permohonan para Pemohon tanggal 24 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara nomor : 0049/Pdt.P/2014/PA.PRA., tertanggal 24 Februari 2014 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2004 di , , Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II berwakil kepada WAKIL WALI NIKAH maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), tunai ; Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh ± 47 orang di antaranya SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 ; -----
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, Laki-laki, 7 tahun ; -----
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam ; -----
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam mengurus akte Kelahiran anak dan keperluan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah; -----
7. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu (miskin) sebagaimana ternyata dari bukti berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah Nomor: 566/06/Skl/2013 tanggal: 10 Desember 2014 dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya, Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

Primair : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ; -----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang telah dilaksanakan pada 19 Mei 2004 di , , , Kabupaten Lombok Tengah; -----
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara; -----

Subsidaair : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing - masing datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya diperthankan oleh para Pemohon ; -----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti di depan sidang berupa : -----

1. ALAT BUKTI SURAT :-----

1.1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Penduduk atas nama Pemohon I NIK 5202043112830140. Yang dikeluarkan oleh Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup yang kemudian diberi kode P.1 ;-----

1.2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Penduduk atas nama Pemohon II NIK 5202045507830003. Yang dikeluarkan oleh Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup yang kemudian diberi kode P.2 ;

2. ALAT BUKTI SAKSI :-----

Saksi I : SAKSI 1, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, alamat , , , Kabupaten Lombok Tengah;-----

Dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam ;-----
- Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal, 19 Mei 2004 di , , Kabupaten Lombok Tengah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), tunai ; -----
- Bahwa saksi tahu saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang yaitu kurang lebih 47 orang ; -----
- Bahwa saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I bersetatus jejak dan Pemohon II bersetatus perawan ; -----
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan; -----
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II; -----
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami-isteri di rumah Pemohon I , , , Kabupaten Lombok Tengah; -----
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II masih hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri ; -----
- Bahwa saksi tahu dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, Laki-laki, 7 tahun; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini mereka masih beragama Islam ;-----
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan membuat Akta Nikah sebagai landasan hukum untuk mengurus akte kelahiran anak Para Pemohon ; -----

Saksi II: SAKSI 2, umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, alamat , , , Kabupaten Lombok Tengah ;-----

Dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam ;-----
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal, 19 Mei 2004 di , , , Kabupaten Lombok Tengah; -----
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), tunai ;-----
- Bahwa saksi tahu saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang yaitu kurang lebih 47 orang ;-----
- Bahwa saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I bersetatus jejaka dan Pemohon II bersetatus perawan ;-----
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan ;-----
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-----
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami-isteri di rumah Pemohon I , , , Kabupaten Lombok Tengah; -----
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II masih hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri ;-----
- Bahwa saksi tahu dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon Iitersebut, mereka telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, Laki-laki, 7 tahun; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini mereka masih beragama Islam ;-----
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan membuat Akta Nikah sebagai landasan hukum untuk mengurus akte kelahiran anak Para Pemohon ;-----

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak membantah dan membenarkannya ;-----



Bahwa pada akhir Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon dijatuhkan penetapan ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat di dalam berita acara pemeriksaan persidangan untuk perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini ;-----

-----**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat di atas ;-----

Menimbang, bahwa hal-hal yang diajukan oleh Para Pemohon mengenai hubungan antara keduanya telah dibenarkan dan dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal, 19 Mei 2004 di , , Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), tunai ; Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh 47 orang di antaranya SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada keadaan atau hubungan hukum yang menghalangi syahnya pernikahan, perkawinan tersebut telah dihadiri beberapa orang, diantaranya dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula kenyataan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagaimana layaknya suami isteri, selama itu pula tidak ada orang yang merasa keberatan bahkan hingga saat ini telah dikaruniai 1 orang anak, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah (Vide pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) ;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat diisbathkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, disamping itu juga untuk kepentingan membuat Akta Nikah sebagai alas hukum untuk membuat Akta Kelahiran anak-anak, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dapat dianggap mempunyai kepentingan hukum ;-----

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 Jo. Bab. IV Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Para Pemohon agar pernikahannya disahkan patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon tentang itsbat nikah terhadap pernikahannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum Nomor 2 dapat dikabulkan yaitu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan sahnyanya ;-----

Menimbang, bahwa sesuai kaidah Islam dalam kitab F'anatut Thalibin Juz IV halaman 254, sebagai berikut :-----

Artinya : “ *Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnyanya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil* ” ;-----

Sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, sebagai berikut :-----

Artinya : “ *Maka jika adasaksi yang memberikan keterangan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesua dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya* “ ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) dan pasal 91 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;-----

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- M E N E T A P K A N -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (**PEMOHON I**) dan Pemohon II, (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2004 di di , , , Kabupaten Lombok Tengah; -----
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Kantor Urusan Agama , Kabupaten Lombok Tengah; -----
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Praya tahun 2014.

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari Drs. H. AHMAD HARUN, SH., sebagai Ketua Majelis dan YUSUP, SH., serta Drs. MAFTUH BASUNI., masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SUPARTIK, SH., sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. AHMAD HARUN, SH.

Hakim Anggota I,

ttd

YUSUP, SH.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. MAFTUH BASUNI.

Panitera Pengganti,

ttd

SUPARTIK, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp. 60.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
3. Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	: Rp. 216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)